

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bandung saat ini menjadi kota dengan tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya rasa aman bagi sesama pengendara karena kedisiplinan berkendara yang menurun. Sudah banyak sekali warga yang tidak disiplin dalam berkendara baik dalam mentaati peraturan lalulintas ataupun memiliki perilaku buruk dalam cara berkendara baik pemilik roda dua dan roda empat. Dinas Perhubungan kota Bandung telah mencatat adanya kenaikan pada setiap tahunnya, mulai dari tahun 2013 tercatat 2617 pengendara, pada tahun 2014 naik kembali menjadi 3031 dan kemudian pada tahun 2015 jumlah pelanggaran naik menjadi 5915, yang pelanggaran tersebut merupakan dari jenis pelanggaran lalu lintas maupun pelanggaran yang terkenda tindakan pidana ringan yang dilakukan oleh pengendara roda dua maupun pengendara roda empat, yang di aman data tersebut di dapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Pada akhirnya para pelaku pelanggaran tersebut menimbulkan sebuah ketidak nyamanan kota Bandung saat ini, yang awalnya sebagai kota ideal untuk liburan yang nyaman menjadi hilang karena menimbulkan kemacetan dan berkurangnya rasa aman bagi wisatawan terutama pejalan kaki dikarenakan adanya pengendara yang kurang baik berkendara dalam berlalulintas.

Hak-hak pejalan kaki di Indonesia saat ini mulai terabaikan, terutama bagi mereka yang berada di kota-kota besar seperti kota Bandung contohnya. Banyak sekali contoh nyata tentang perampasan hak-hak pejalan kaki bila kita amati di kehidupan sekitar, misalnya bahu jalan yang seharusnya diperuntukan bagi pejalan kaki malah dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Banyak bahu jalan atau trotoar yang dipergunakan masyarakat parkir kendaraan para kendaraan pribadi, dan pada jam-jam sibuk banyak pengendara motor yang mengambil jalan pintas dengan mempergunakan trotoar sebagai tempat melintas. Selain bahu jalan atau trotoar, hak pejalan kaki lain yang dirampas adalah *zebra cross*. *Zebra cross* merupakan tempat bagi pejalan kaki

untuk menyebrang jalan. Tidak jarang banyak pengguna kendaraan yang memakan separuh atau bahkan seluruhnya dari badan zebra cross ketika berhenti pada *traffic light*. Hal tersebut dapat membuat pejalan kaki kesulitan ketika menyebrang jalan. Selain itu, ketika pejalan kaki telah memberikan isyarat pada pengguna kendaraan bahwa ia ingin menyebrang, masih banyak pengguna kendaraan yang tetap memacu kendaraannya dengan cepat. Padahal sudah jelas dalam peraturan berlalu lintas bahwa pengguna kendaraan harus mengurangi kecepatan ketika ia hendak melintasi *zebra cross*.

Bapak Didi Ruswandi sebagai kepala dinas perhubungan kota Bandung mengatakan para pengendara kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang dimiliki oleh individu pribadi terhadap pejalan kaki belum sepenuhnya tertib dalam hal berkendara dalam lalu lintas. Hal tersebut memungkinkan bahwa mereka belum sepenuhnya mengetahui peraturan dan hukum mengenai ketertiban berkendara lalu lintas, serta adapun pengendara yang telah mengetahui mengenai hukum dan peraturan dalam ketertiban berkendara namun dalam hal ini mereka belum sepenuhnya menaati dan mengindahkan peraturan dan hukum tersebut. Dengan terlihatnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara pribadi atas perebutan hak-hak pejalan kaki yang tidak disiplin dan melanggar aturan dalam berkendara dimana hal tersebut dapat membahayakan para pejalan kaki bahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu sudah seharusnya para pengendara pribadi lebih menaati dan mengindahkan peraturan dan hukum berlalu lintas, sehingga hal ini dapat merubah sifat pengendara menjadi lebih disiplin dan juga dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam berkendara bagi diri pengendara tersebut, pengendara yang lainnya, dan yang paling utama bagi para pejalan kaki.

Pemerintah harus mampu mengembalikan fungsi dari fasilitas yang memang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Pemerintah pun harus menindak secara berkala mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan semua pihak pada fasilitas pejalan kaki, seperti yang tercantum pada **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**. Peraturan pelanggaran-pelanggaran tersebut juga tercantum dalam **Peraturan Daerah Kota Bandung**

**Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.** Oleh karena itu pemerintah harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara kendaraan pribadi maupun para pejalan kaki. Karena masih dapat dijumpai trotoar yang di bangun di atas saluran air mengalami kerusakan dan pengalihan fungsi yang dapat mengganggu kenyamanan bagi para pejalan kaki. Dimana pengalihan fungsi trotoar antara lain dijadikan tempat berdagang bagi pedagang kaki lima, dijadikan tempat untuk bangunan liar, menjadi tempat penyimpanan bahan bangunan, bahkan digunakan sebagai area parkir kendaraan bermotor dimana hal tersebut tidak semestinya berada pada tempat tersebut. Bapak Rohmat dari satuan polisi pamong praja (Satpol PP) mengatakan dalam **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 pada tahun 2005 pasal 49 ayat 1 cc** dijelaskan bahwa menggunakan fasilitas umum bukan pada tempatnya akan mendapatkan denda yang sudah ditentukan atau bisa di pidana dengan keputusan pengadilan.

Dalam hal penggunaan jalan, pejalan kaki seolah menjadi pihak yang sangat teraniaya karena, pejalan kaki selalu menjadi pihak yang mengalah oleh tindakan pengguna jalan lain yang telah merampas hak-hak mereka. oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama demi terciptanya rasa nyaman dan aman bagi semua pihak pengguna jalan dengan mematuhi peraturan berdasarkan pertaturan, hukum yang sudah ditetapkan.

Ridwan Kamil sebagai walikota Bandung mengungkapkan bahwa kota Bandung menjadi kota percontohan bagi kota-kota di Indonesia sebagai kota yang kreatif. Menanggapi pernyataan tersebut, perlu adanya sebuah langkah kreatif untuk menciptakan budaya berkendara yang disiplin dan menciptakan rasa aman bagi pengguna jalan yang lain. Kampanye Sosial untuk Melindungi Hak-Hak Pejalan Kaki dari Pengendara Kendaraan Bermotor di Kota Bandung merupakan salah satu solusi yang ditawarkan demi terciptanya pengendara kendaraan bermotor yang sadar dan taat peraturan lalu lintas.

Sebagai kota yang memiliki nilai sejarah tinggi, Bandung memiliki beberapa *landmark* yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan dalam menikmati keindahan kota seperti Gedung Sate, Masjid Agung, dan Museum Konferensi Asia Afrika. Sudah

sepantasnya wisatawan perlu merasa aman dan nyaman ketika berjalan kaki melintasi kota menikmati keindahan aksen *landmark* kota Bandung.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dengan melihat dan menganalisa permasalahan pada latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

Para pengendara kendaraan pribadi menggunakan lahan bahu jalan maupun trotoar sebagai parkir kendaraan pribadi. trotoar hak pejalan kaki disalahgunakan oleh kendaraan bermotor sebagai jalan pintas dengan mempergunakan trotoar sebagai jalur melintas kendaraan. Dan tidak jarang banyak pengguna kendaraan yang memakan separuh atau bahkan seluruhnya dari badan zebra cross ketika berhenti pada *traffic light*. Hal tersebut dapat membuat pejalan kaki menjadi kesulitan, kurangnya kenyamanan dan keamanan saat menyebrang. Padahal *zebra cross* merupakan tempat bagi pejalan kaki untuk menyebrang jalan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dan identifikasi yang telah diuraikan maka rumusan sebagai berikut:

“Bagaimana strategi perancangan sebuah kampanye sosial hukum peraturan untuk melindungi hak-hak pejalan kaki di trotoar dan zebra cross khususnya yang ada di kota Bandung melalui sebuah media yang tepat dan kreatif?”

## **1.4 Ruang Lingkup**

Berdasarkan fenomena dan fakta yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga permasalahan tidak meluas sehingga penulis dapat menjadi fokus dalam melakukan penelitian ini maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian, dimana penelitian ini merupakan perancangan kampanye sosial yang bertujuan mensosialisasikan perlindungan terhadap hak-hak bagi pejalan kaki dari para kendaraan pribadi di wilayah kota Bandung. Penelitian ini ditunjukkan untuk individu pengendara pribadi serta dilakukan pada tahun 2016. Pada penelitian ini melakukan perancangan strategi kampanye, konten, pesan yang sesuai dengan konsep perancangan, dan kriteria desain yang menarik untuk mempengaruhi dan menginformasikan hukuman dari pengambilan

hak-hak pejalan dari para pengendara pribadi kepada target audiens yang dituju. Sehingga dengan dilakukannya perancangan kampanye sosial ini diharapkan dapat menyadarkan para pengendara pribadi dan masyarakat lain dapat antusias melindungi hak-hak bagi pejalan tidak dan mengurangi tingginya tingkat pelanggaran tersebut terhadap hak-hak pejalan kaki khususnya di kota Bandung.

## **1.5 Tujuan Perancangan**

### **1.5.1 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dalam merancang kampanye sosial ini adalah bagaimana merancang dan memilih media secara tepat, serta sesuai dengan target audiens sehingga menghasilkan sebuah media kampanye yang komunikatif dan persuasif.

### **1.5.2 Tujuan Umum**

Memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat dengan mentati hukum peraturan yang ada untuk menghargai dan melindungi pejalan kaki agarantisipasi terhadap lingkungan lalu lintas khususnya untuk kalangan masa dewasa awal dalam golongan pekerja yaitu yang berumur (25-40).

## **1.6 Manfaat Perancangan**

### **1.6.1 Bagi Masyarakat Umum**

Terciptanya bentuk kondisi kenyamanan dan keamanan bagi pengendara pribadi, pejalan kaki dari masyarakat umum yang berkendara maupun masyarakat lain yang merebut hak pejalan kaki dan masalah dapat terselesaikan.

### **1.6.2 Bagi Akademis**

Mendapatkan informasi mengenai penerapan keilmuan tugas akhir yang sudah penulis kerjakan. Semoga dapat bermanfaat memberikan contoh dan berguna sebagai referensi bagi pelaku peneliti sejenis.

### **1.6.3 Bagi Penulis dan Rekan-rekan Seprofesi**

Dapat membantu terhadap pihak terkait yang dijadikan objek penelitian dalam penerapan studi keilmuan dengan cara dan teknis yang sudah pernah dipelajari serta memberikan informasi dan referensi mengenai model perancangan tugas akhir yang pernah dilakukan kepada rekan seprofesi.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Metode Yang Digunakan**

Sebuah perancangan yang tepat dibutuhkan sumber data-data terkait secara keseluruhan. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan Metode Kualitatif. Dalam sebuah kutipan Moleong (2014:4) dalam buku “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” mengatakan tentang metode kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

### **1.7.2 Cara Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Melakukan pengamatan langsung di beberapa titik jalan kota Bandung melihat permasalahan yang merugikan hak pejalan kaki. Pengamatan dilakukan guna melihat kondisi fisik secara langsung. Penulis juga mendokumentasikan objek guna sebagai data lapangan demi kelengkapan penelitian.

#### **2. Wawancara**

Pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan (*interview*) kepada informan yang terkait dengan penelitian seperti melakukan wawancara kepada bapak Didid Ruswandi sebagai kepala Dinas Perhubungan kota Bandung, lalu dengan bapak Rohmat dari SATPOL PP kota Bandung dan melakukan wawancara kepada bapak Windu Mulyana dari Lembaga Swadaya Masyarakat Save The Children bagian lalu lintas. Wawancara seputar perkembangan situasi kota Bandung dalam melindungi permasalahan yang mengakibatkan pejalan kaki.

#### **3. Studi Literatur**


Pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku dan artikel baik dari jurnal penelitian sejenis serta internet yang didalamnya terdapat teori dan berita yang sesuai dengan objek penelitian.

#### **4. Kumpulan arsip dan dokumen**

Mengumpulkan dokumen seperti foto objek, dan data-data sejenis yang berkaitan dengan objek penelitian hak pengguna pejalan kaki.

## 1.8 Skema Perancangan

Dalam merancang kampanye sosial pada tugas akhir ini penulis menjabarkan proses perancangan kampanye yang dilakukan sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berfikir**  
(Sumber: Faris Hisyam Mardhika, 2016)

## **1.9 Pembabakan**

Dalam penyusunan tugas akhir ini maka penulis mencoba menguraikan dalam beberapa bab penulisan, adalah sebagai berikut:

- BAB I** Memaparkan mengenai latar belakang mengapa diangkatnya objek tersebut untuk dijadikan tugas akhir serta memaparkan mengenai identifikasi dan rumusan masalah serta metode yang digunakan.
- BAB II** Memaparkan mengenai beberapa rincian teori-teori perancangan berdasarkan sumber literature atau kepustakaan yang digunakan dalam tugas akhir serta bentuk teori yang akan diterapkan dalam perancangan tugas akhir.
- BAB III** Menjelaskan mengenai hasil data-data yang telah ditelusuri serta kemudian data tersebut dianalisis dengan metode tertentu guna mendapat sebuah kesimpulan yang tepat yang kemudian akan dilanjutkan ke tahap perancangan.
- BAB IV** Memaparkan mengenai bagaimana bentuk hasil akhir dari pada perancangan yang digunakan dalam kegiatan kampanye sosial untuk melindungi hak-hak pejalan kaki dari para pengendara pribadi di wilayah kota Bandung.
- BAB V** Memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil tugas akhir yang berlandas pada latar belakang masalah dari pendahuluan serta saran mengenai objek penelitian.